



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gumawang Nomor 1/PP.04.1-BA/3326161010/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gumawang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gumawnag Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gumawang
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUMAWANG

ttd

(ZAENAL ABIDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN GUMAWANG
KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	M. Isa Abdillah	Laki-laki
2	Sigit Wirawan	Laki-laki
3	M. David Handiansyah	Laki-laki
4	Himawan Agung Nugroho	Laki-laki
5	Frida Nisrina Aulia	Perempuan
6	Bagas Tri Setiawan	Laki-laki
7	Ghina Putri Kamilia	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdul Khalim	Laki-laki
2	Dilaifa Nurdiana	Perempuan
3	Muhammad Rosichudin	Laki-laki
4	Suhiroh	Perempuan
5	Uswatun Khasanah	Perempuan
6	Naufal Faza Dhaifani	Laki-laki
7	Rifqi Aqil Luthfi	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	M. Rizqi Amanullah	Laki-laki
2	Afrida Yandini	Perempuan
3	Ali Sofyan	Laki-laki
4	Isrokhah	Perempuan
5	Warda Pratnya Paramita	Perempuan
6	Heri Nugroho	Laki-laki
7	Cavin Dava Kusuma	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	M. Arif Wibowo	Laki-laki
2	Maghfiroh	Perempuan
3	Mufidatun Nisrina	Perempuan
4	Muh. Syauqi Firdaus	Laki-laki
5	Nadiatus Salimah	Perempuan
6	Moh. Azhar Rafi	Laki-laki
7	Riza Zulfa Utami	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Badi Uzzaman	Laki-laki
2	Limif Rokhah	Perempuan
3	Millatina	Perempuan
4	Wahyuni	Perempuan
5	Mufrodah	Perempuan
6	Afif Syafruddin	Laki-laki
7	Nabila Shofa	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	M. Fatkhul Amin	Laki-laki
2	Fitrotul Laili	Perempuan
3	Alfath Dzulqo Al Ishaqi	Laki-laki
4	Iffah Roshifah	Perempuan
5	Riski Muhtifani	Laki-laki
6	Muhammad Furqon	Laki-laki
7	Mohammad Afiful Fiqi	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Achmad Nasocha	Laki-laki
2	Meyta Lathifah	Perempuan
3	M. Yan Faisal	Laki-laki
4	Vina Akmalaz Zulfa	Perempuan
5	Rodhatul Muta'Alimin	Laki-laki
6	Abdul Ro'Uf Maulana	Laki-laki
7	Laily Fitriana Salfa	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	M. Mudhofir	Laki-laki
2	Dika Sekar Sari	Perempuan
3	Ani Yuni Rizqiati	Perempuan
4	Naufal Muhammad Purnomo	Laki-laki
5	Roudlotul Janah	Perempuan
6	M. Zidan Kurniawan	Laki-laki
7	Misbaul Munir	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Elisa Anggraini	Perempuan
2	Redy Zaenudin	Laki-laki
3	Lidya Desita Kanza	Perempuan
4	Furrohman Nazilul Faza	Laki-laki
5	Luthfi Septi Arrozi	Laki-laki
6	Riki Yakkup	Laki-laki
7	M. Afif Himam	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Mutiara Esti Arimbi	Perempuan
2	Ulwiyatun Linah Tadiya	Perempuan
3	Novel Ali	Laki-laki
4	Siti Rifanah	Perempuan
5	Masruroh	Perempuan
6	Zainul Bahri	Laki-laki
7	Mustafid Dullah	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	M. Nadlifuz Zami	Laki-laki
2	Rama Setyawan Ady Putra	Laki-laki
3	Lathifatul Udzma	Perempuan
4	Ayu Roza Agustiana	Perempuan
5	Robiatul Adawiyah	Perempuan
6	M. Zyaul Haq	Laki-laki
7	M. Amir Yazid Khan	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Adib Ulin Nuha	Laki-laki
2	Yulianingsih	Perempuan
3	Robiatul Adawiyah	Perempuan
4	A. Bayu Lazuardi	Laki-laki
5	Alfina Rohmatul Laely	Perempuan
6	Miftahud Dzikri	Laki-laki
7	M. Sopandi	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUMAWANG

ttd

(ZAENAL ABIDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

